

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Barang Gadai Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya

Syaik Abdillah¹, Imam Mudin Hasbuloh²
STAI Al Musaddadiyah Garut
nyaik.abdillah@stai-musaddadiyah.com
imam.mudin.2124@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 24-07-2025

Accepted : 12-09-2025

Published : 04-06-2026

Abstrak

Praktik gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam muamalah yang bertujuan memberikan jaminan atas utang. Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi penyimpangan, salah satunya adalah pengalihan barang gadai tanpa sepengetahuan pemilik. Fenomena ini cukup sering ditemukan di Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, di mana barang gadai seperti sepeda motor dialihkan oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik asli (*rahin*). Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum Islam mengatur hak gadai dan perlindungan terhadap pemilik, bagaimana praktik pengalihan barang gadai di masyarakat setempat, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum pengalihan barang gadai menurut syariah, sekaligus menilai dampaknya terhadap keadilan dan amanah dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dengan masyarakat dan pengumpulan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan barang gadai tanpa izin melanggar prinsip syariah, termasuk kaidah ghasab (mengambil hak orang lain tanpa izin), dan mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, praktik ini tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penerapan akad tertulis untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi gadai.

Kata Kunci: Gadai; Pengalihan; Hukum Islam; Amanah; *Ghasab*.

Abstract

Pawn transactions are a form of contract in muamalah intended to provide debt security. However, in practice, deviations often occur, one of which is the transfer of pawned goods without the owner's consent. This phenomenon is quite common in Karangtengah Village, Kadungora Sub-district, Garut Regency, where pawned goods such as motorcycles are transferred by the pawnee (murtahin) to third parties without the approval of the pledger (rahin). The main research problems are how Islamic law regulates pawn rights and the protection of the owner, how the transfer is practiced in the local community, and how Islamic law views such practices. The purpose of this study is to provide a comprehensive understanding of the legal status of pawn transfers according to sharia, while assessing their implications for justice and trust in transactions. This research employs a qualitative descriptive method, using interviews with local residents and related documentation. The findings reveal that unauthorized transfers violate sharia principles, including the rule of ghasab (unlawful appropriation), and reflect the community's weak legal awareness. In conclusion, this practice is invalid under Islamic law. Therefore, legal education, greater community awareness, and the implementation of written contracts are needed to uphold justice and trust in pawn transactions.

Keywords: Pawn; Transfer; Islamic Law; Trust; *Ghasab*.

1 Pendahuluan

Gadai adalah salah satu bentuk perjanjian utang-piutang yang melibatkan jaminan berupa barang bergerak. Dalam perjanjian ini, pemilik barang atau *debitur* menyerahkan barangnya kepada lembaga pegadaian atau pihak pemberi pinjaman atau *kreditur* sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Jika *debitur* gagal melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan, barang jaminan tersebut dapat dijual untuk menutupi kewajiban yang belum terpenuhi. (Rahman 2018)

Dalam Islam, penjualan barang diperbolehkan selama memenuhi syarat sah akad jual beli, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan halal dan jelas keberadaannya, serta tidak mengandung unsur penipuan, riba, atau gharar (ketidakpastian). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al Baqarah

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Agama n.d.)

Dengan jelas ayat ini menjelaskan mengenai halalnya kita dalam melakukan jual beli. Namun dalam konteks penelitian ini penjualan barang tersebut atau pengalihan barang gadai tersebut tidak dalam sepengetahuan pemiliknya yang menjadikan indikasi kecacatan dalam syarat sah akad jual beli.

Berdasarkan temuan di lapangan, praktik gadai masih banyak dilakukan secara sederhana dan sering kali tidak disertai dengan akad tertulis yang lengkap, sehingga rawan menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait hak atas barang yang dijadikan jaminan.

Salah satu penyimpangan yang cukup sering ditemukan dalam praktik gadai adalah pengalihan barang gadai tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya (*rahin*). Pengalihan ini bisa berupa penjualan, pemanfaatan, atau penggunaan barang oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), dengan alasan tertentu seperti menutup utang atau mengambil keuntungan. Padahal, menurut hukum Islam, tindakan tersebut tergolong perbuatan *ghasab* (pengambilan hak orang lain tanpa izin) dan termasuk perbuatan yang *zalim*. (Kurniawan 2021b)

Fenomena ini pada dasarnya berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak yang menggadaikan (*rahin*), karena hak kepemilikannya atas barang jaminan dapat dilanggar atau disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, pengalihan dilakukan secara sepihak oleh penerima gadai (*murtahin*) dengan alasan menutupi utang, padahal tindakan tersebut tidak sah menurut hukum Islam dan dapat dikategorikan sebagai bentuk perampasan hak. Akibatnya, hubungan hukum yang semestinya dilandasi prinsip kepercayaan dan keadilan justru berubah menjadi perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun akad gadai bertujuan memberikan jaminan dan rasa aman, praktik pengalihan tanpa izin dapat menghilangkan tujuan tersebut dan menciptakan ketidakadilan dalam muamalah. (Kurniawan 2021b)

Barang gadai tetap menjadi milik pemiliknya sampai utangnya lunas, dan tidak boleh dipindahtangankan atau dimanfaatkan tanpa persetujuannya. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan gadai agar hak-hak kedua belah pihak tetap terlindungi secara adil dan sah. (H. S. Salim 2015)

Pengalihan barang gadai tanpa persetujuan pemilik merupakan masalah yang sering terjadi dalam transaksi gadai, baik dalam konteks muamalah (hubungan sosial) maupun ekonomi. Pengalihan ini bisa berupa penjualan, pemindahtanganan, atau penggunaan barang gadai oleh *kreditur* dll. Permasalahan ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan ekonomi bagi pemilik barang maupun pihak yang menerima barang tersebut. (Hidayat 2020)

Dalam hukum Islam, pengalihan barang gadai tanpa sepengetahuan pemiliknya dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip amanah, keadilan, dan kepemilikan yang sah (*milkiyyah*). Prinsip amanah menuntut agar pihak yang memegang barang gadai menjaga barang tersebut

sebagaimana mestinya, bukan memperlakukannya seolah-olah milik pribadi. Sedangkan prinsip keadilan mengharuskan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, termasuk tindakan *murtahin* yang mengalihkan barang tanpa hak. Sementara itu, prinsip kepemilikan yang sah menegaskan bahwa barang gadai tetap milik *rahin*, sehingga segala bentuk pemanfaatan atau pengalihan harus dengan izin pemiliknya.

(H. S. Salim 2015)Barang gadai (*marhun*) pada dasarnya adalah jaminan yang diserahkan oleh pemiliknya (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai bentuk tanggungan utang. Berdasarkan ketentuan fiqh, barang gadai tetap menjadi milik *rahin*, sehingga *murtahin* hanya berhak menjaga barang tersebut dan tidak diperbolehkan menjual, mengalihkan, atau memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari *rahin*.(Al-Zuhaili n.d.)

Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa akad gadai (*rahn*) bersifat amanah, bukan kepemilikan. Apabila *murtahin* mengalihkan barang gadai tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka tindakan ini termasuk pelanggaran amanah dan dianggap sebagai perbuatan zalim dalam Islam.(Al-Iqtishad 2019) Dalil mengenai prinsip ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi SAW

الرَّهْنُ مَرْهُونٌ بِحَقِّهِ، لَا يُحْبَسُ عَنْ صَاحِبِهِ مَا كَانَ يُفْضِي نَفَقَتَهُ

"Barang gadai tetap berada dalam tanggungan pemiliknya, tidak boleh dihalangi haknya untuk memanfaatkan barang tersebut selama ia menanggung biaya pemeliharannya."(Ad-Daraquthni n.d.)

Hadis ini menegaskan bahwa barang gadai adalah amanah dan hak pemanfaatannya tetap berada pada pemiliknya, sehingga tidak boleh dialihkan, dijual, atau digunakan oleh penerima gadai tanpa persetujuan pemiliknya.

Desa Karangtengah adalah salah satu desa di Kecamatan Kadungora. Di desa tersebut sebagaimana diketahui oleh peneliti terjadi fenomena pengalihan barang gadai seperti sawah, mobil, motor, barang elektronik dan lain-lain. Kejadian ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi dan menjadi kegiatan yang lumrah dalam sehari-hari. Hal ini tentu perlu perhatian khusus mengingat, menurut data statistik yang ada, di Desa Karangtengah seluruh masyarakatnya beragama Islam.(<https://karangtengah.desasiaga.id/first/statistik/3> n.d.) Maka perlu adanya kejelasan hukum mengenai transaksi yang biasa dilakukan oleh Masyarakat disini terutama mengenai hukum pengalihan barang gadai.(Syaripudin 2015)

Dalam konteks penelitian ini peneliti lebih fokus pada kasus pengalihan gadai motor karena praktik ini menimbulkan kerugian dan kemarahan dari pemilik asli barang gadai tersebut. Juga menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan masyarakat setempat. Tentu menjadi suatu *kemadlaratan* dan menjadi suatu permasalahan yang serius jika terus dibiarkan begitu saja. Harus ada tindak lanjut dan perhatian lebih mengenai transaksi pengalihan barang gadai ini

Menurut peneliti pengalihan barang gadai jelas bertentangan dengan aturan syariat Islam, karena pihak kedua yang seharusnya menjaga amanat barang gadai tersebut malah menggunakannya dan mengalihkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemiliknya. Namun praktik pengalihan ini belum diketahui secara pasti kesepakatannya, yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih jauh dan mengangkatnya dalam judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Barang Gadai Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut)**

2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan atau perilaku orang-orang yang diamati melalui ucapan, tulisan dan tingkah laku. Dan Bogdan juga menyatakan bahwa data *analysis is the process of systematically searching and arranging the interviews transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate increase your own understanding of them and to enable you present what you have discovered to other*. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.(Hardani, Nur Hikmatul Aulia 2020)

Jenis penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode penelitian daftar Pustaka (*liblary research*) yakni dengan cara mengumpulkan bahan dari Pustaka yang meliputi membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada pada al-Qur'an, hadits, buku maupun hasil penelitian serta mengolah hasil bahan yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian dari sudut lokus nya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena penelitiannya dilakukan dilapangan tertentu seperti wawancara pada Masyarakat Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

Desa Karangtengah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.(P. K. Kadungora 2021) Secara geografis, desa ini terletak di daerah dataran dengan ketinggian antara 650 hingga 700 meter di atas permukaan laut.(S. D. K. Kadungora 2021) Kecamatan Kadungora sendiri memiliki luas sekitar 2.874,3 hektare dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bl Limbangan serta Kabupaten Bandung di sebelah utara, Kecamatan Cibiuk di timur, Kecamatan Leles dan Lewigoong di selatan, serta Kabupaten Bandung di barat.(S. D. K. Kadungora 2021)

Dilihat dari segi demografi dan sosial ekonomi, masyarakat Desa Karangtengah umumnya memiliki latar belakang agraris. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, penggarap lahan, dan buruh tani. Namun, terdapat pula sebagian kecil masyarakat yang berprofesi di bidang perdagangan, jasa, serta sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan POLRI. Hingga bulan September 2021, jumlah penduduk Desa Karangtengah tercatat sebanyak 23.353 jiwa, dengan mayoritas memeluk agama Islam.(2021 2021)

Desa ini juga dikenal memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masih lestari hingga kini. Beberapa tradisi yang masih dijalankan masyarakat antara lain Tradisi Ngaruat Lembur, Ziarah, Hajat Tujuh Bulan, dan Numbal Bumi. Selain itu, Desa Karangtengah memiliki kuliner khas tradisional yang cukup dikenal, seperti Burayot dan Kue Sagon, yang menjadi bagian dari identitas kuliner lokal.(D. Garut 2020)

Secara historis, Desa Karangtengah mulai terbentuk sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan kolonial Belanda.(Arsip Pemerintahan Hindia Belanda dan Catatan Sejarah Lokal Garut 1920) Nama "Karangtengah" yang digunakan sebagai nama desa tidak berasal dari simbol atau peristiwa tertentu, melainkan langsung ditetapkan sebagai nama wilayah administrasi desa. Desa ini merupakan bagian dari Kabupaten Garut yang terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa.(G. U. K. Garut 2020) Berdasarkan data tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Garut secara keseluruhan mencapai 2.210.017 jiwa dengan luas wilayah sebesar 3.074,07 km².(Angka 2017)

3.2 Pengertian Gadai

Secara bahasa, gadai (*rahn*) berasal dari kata *ats-tsubuut wad-dawaam*, yang berarti tetap dan lama. Makna "tetap" dalam hal ini merujuk pada penahanan, pembatasan, dan kewajiban. Artinya, barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) harus tetap berada di tangan *murtahin*, yaitu pihak yang menerima gadai atau pemberi pinjaman kepada *rahn*. Dalam istilah, *ar-rahnu* memiliki hubungan erat dengan makna bahasa *ar-rahnu*, bahkan kata ini sering digunakan untuk merujuk pada objek gadai atau barang yang digadaikan (*al-marhuun*). (Al-Zuhayli 1997)

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan sebagian atau seluruh utang tersebut dibayar dengan barang tersebut.(Sunarsa 2022a) Pihak penerima gadai memiliki hak penuh untuk menguasai barang jaminan tersebut dan dapat menjualnya jika pihak pemberi gadai tidak mampu atau berhalangan membayar utangnya pada waktu yang telah disepakati.(Al-Zuhayli 1997)

Secara istilah *syara'*, gadai (*rahn*) berarti menahan sesuatu karena adanya hak yang dapat dipenuhi melalui penahanan barang tersebut. Artinya, barang atau harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual menurut

pandangan *syara'* dijadikan sebagai jaminan utang. Jika pemberi gadai tidak mampu membayar utang, maka barang tersebut dapat digunakan untuk membayar sebagian atau seluruh utang yang ada. (Edi Mulyono, Hidayat Darussalam 2023)

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan makhluk lainnya. (Syaripudin 2018) Dan dalam hukum Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang berarti menahan harta milik pemberi pinjaman (*rahn*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). *Rahn* terjadi dalam transaksi muamalah yang tidak dilakukan secara tunai (hutang piutang). Jika transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai, maka sebaiknya ditulis sebagai bukti untuk menghindari perselisihan di masa depan. *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan sebagian atau seluruh utang tersebut dibayar dengan barang tersebut. Istilah gadai (*rahn*) ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang... “Kementerian Agama, ‘Qur-an Kemenag : Qs. Al-Baqarah Ayat 283’, Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Dalam ayat ini memberi contoh dari *rahn* itu sendiri yakni ketika seseorang dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendak ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian dari mereka mempercayai sebagian yang lain. Dan yang dipercayai itu harus menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah SWT.

Gadai dalam fiqh juga dikenal dengan istilah *rahn*, yang dalam bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Pengertian gadai atau *ar-Rahn* adalah penahanan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman. Dengan demikian, barang yang diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, gadai adalah hak yang dimiliki oleh pemberi pinjaman atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh *debitur* atau oleh orang lain atas nama *debitur*. Hal ini memberi kekuasaan kepada pemberi pinjaman untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan prioritas lebih tinggi daripada pemberi pinjaman lainnya, kecuali untuk biaya pelelangan dan biaya pemeliharaan barang yang digadaikan, yang harus didahulukan. (Edi Mulyono, Hidayat Darussalam 2023)

Perikatan, perjanjian, atau transaksi lainnya dalam fiqh muamalah dapat disebut sebagai akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang bentuk jamaknya adalah *al-'uqud*, yang berarti perjanjian, kesepakatan antara dua pihak atau lebih, serta perikatan. Dalam konteks fiqh, ulama memandang akad dari dua sudut pandang, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, pengertian akad hampir sama dengan makna bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya, seperti waqaf, talak, atau pembebasan, serta hal-hal yang memerlukan kehendak dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. (Al-Zuhaili n.d.)

Ada juga yang berpendapat bahwa akad adalah "Setiap tindakan yang diinginkan oleh manusia untuk dilakukan, baik keinginan itu berasal dari kehendaknya sendiri, seperti dalam hal wakaf, maupun keinginan yang timbul dari dua pihak, seperti dalam jual beli atau *ijarah*." Dengan demikian, secara umum, akad adalah

segala sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan oleh kehendak sendiri atau dua orang atau lebih, yang mengakibatkan perubahan status hukum. (Syarifuddin n.d.)

Secara khusus, menurut ulama fiqh, akad adalah perikatan yang ditetapkan melalui *ijab* dan *qobul* yang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan berdampak pada objek yang dijadikan akad. Ada juga definisi lain yang menyatakan bahwa akad adalah "Suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan akibat hukum pada objeknya."

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua pihak ditandai dengan *ijab* dan *qobul* yang menghasilkan akibat hukum baru. Oleh karena itu, *ijab* dan *qobul* merupakan bentuk kerelaan untuk melaksanakan akad tersebut. *Ijab* dan *qobul* adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak dan dianggap sah apabila sesuai dengan *syara'*. Dalam Islam, tidak semua perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama jika tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Sedangkan tujuan dari akad adalah untuk mencapai kesepakatan yang melahirkan akibat hukum baru. (Al-Zarqa' 1967)

Dengan demikian, akad dianggap sah apabila memenuhi semua syarat dan rukun yang ditentukan, yang menjadikan transaksi dan objek transaksi tersebut halal menurut hukum Islam. Adapun landasan hukum dilakukannya akad sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلِّ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Kementerian Agama n.d.)

Ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

3.3 Tujuan Gadai

Gadai merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah yang bertujuan memberikan jaminan atas pelunasan utang agar pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*) merasa aman dan tidak dirugikan jika terjadi wanprestasi atau kelalaian dari pihak yang berutang (*rahin*). Dalam praktiknya, gadai dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pihak yang sedang membutuhkan dana, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keamanan kedua belah pihak.

Tujuan lain dari akad gadai adalah untuk memberikan jaminan yang bersifat mengikat atas suatu utang, sehingga pihak pemberi pinjaman memiliki kepastian hukum untuk memperoleh pelunasan, baik melalui pembayaran langsung maupun melalui eksekusi terhadap barang gadai apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. (Kurniawan 2021c)

3.2 Pembahasan

Pengalihan Barang Gadai Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya

Dalam pelaksanaan gadai, kadang-kadang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum gadai. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah pengalihan atau pemanfaatan barang gadai tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya. Menurut mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan ghasab (pengambilan barang milik orang lain tanpa hak),

yang dalam Islam dilarang keras. Barang gadai tetap menjadi milik *rahin* (pemilik), sehingga barang atau harta yang memiliki nilai ekonomi dapat dijadikan sebagai jaminan utang. (Sunarsa 2022b)

Tindakan pengalihan barang gadai tanpa izin ini juga bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam. Islam sangat menekankan agar setiap tanggungan atau barang yang berada dalam kuasa seseorang dijaga sesuai dengan ketentuan syariah.

Praktik Pengalihan Barang Gadai Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

a. Pelanggaran kesepakatan gadai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2025 dengan beberapa warga Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, ditemukan adanya praktik pengalihan barang gadai yang dilakukan tanpa seizin pemilik barang. Narasumber yang dalam penulisan ini yaitu saudara Agus Solahudin yang mengaku bahwa hal ini tidak sesuai kesepakatan awal antara dia dan saudara Muhamad Nasihin (penerima barang gadai).

Menurut keterangan saudara Agus Solahudin, pada awalnya ia menggadaikan sepeda motornya kepada seseorang yang merupakan saudara jauhnya namun secara komunikasi lumayan dekat dengannya yaitu saudara Muhammad Nasihin dengan kesepakatan bahwa motor tersebut hanya akan dijadikan jaminan pinjaman selama dua bulan.

Akan tetapi, setelah jangka waktu tersebut berlalu dan saudara Agus Solahudin berniat menebus kembali sepeda motornya, ia mendapati bahwa barang tersebut sudah tidak berada lagi di tangan saudara Muhammad Nasihin. Ketika dikonfirmasi, saudara Muhammad Nasihin mengaku bahwa motor tersebut telah digadaikan kembali kepada orang lain tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada saudara Agus Solahudin selaku pemilik barang.

"Saya kira motor masih dipegang sama dia (MN), makanya saya datang untuk menebus. Tapi ternyata dia bilang motornya sudah digadaikan lagi ke orang lain. Saya kaget, karena saya tidak pernah izinkan itu," ungkap saudara Agus Solahudin saat diwawancarai di kediamannya. (Wawancara bersama saudara Agus Solahudin, Muhamad Nasihin dan Abdul Wahab. Di kediamannya, pada Jum'at, 30 Mei 2025 n.d.)

Peristiwa tersebut tentu mencederai akad atau kesepakatan yang semula hanya di diadakan untuk dijadikan jaminan pinjaman selama dua bulan dan saat ditanyakan keberadaan barangnya ternyata sudah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saudara Agus Solihin. Hal ini merupakan pelanggaran kesepakatan gadai karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan menimbulkan rusaknya akad gadai.

Namun meski begitu, karena adanya hubungan kekeluargaan, saudara Agus Solahudin memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah tanpa melibatkan pihak berwenang atau proses hukum formal.

"Saya pikir kalau dibawa ke ranah hukum nanti malah jadi panjang, takutnya merusak hubungan keluarga juga. Jadi kami coba selesaikan baik-baik saja," tambahnya. (Wawancara bersama saudara Agus Solahudin, Muhamad Nasihin dan Abdul Wahab. Di kediamannya, pada Jum'at, 30 Mei 2025 n.d.)

Kasus ini mencerminkan lemahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap hukum gadai, terutama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, minimnya pengawasan serta ketiadaan bukti tertulis dalam transaksi gadai informal turut memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan barang gadai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi hukum yang memadai, agar Masyarakat memahami dan dapat perlindungan hak kepemilikan atas barang yang dijamin. (Sunarsa 2023)

b. Kerugian pada pihak pemilik barang gadai

Kasus pengalihan barang gadai tanpa sepengetahuan pemiliknya yang terjadi di Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, menimbulkan kerugian yang jelas bagi pemilik barang gadai, yaitu saudara Agus Solahudin.

Telah dijelaskan di atas, menurut keterangan saudara Agus Solahudin, pada awalnya ia menggadaikan sepeda motornya kepada Muhammad Nasihin yang dalam kesepakatan hanya akan dijadikan jaminan pinjaman selama dua bulan. Akan tetapi, saat saudara Agus Solahudin berniat menebus kembali sepeda motornya yang ternyata motor tersebut telah digadaikan kembali kepada orang lain tanpa persetujuan atau pemberitahuan Agus Solahudin.

Praktik tersebut tentu merugikan pihak saudara Agus Solahudin sebagai pemilik sah dari barang yang digadaikan. Selain kerugian secara *materiil*, yakni kehilangan barang yang ia gadaikan untuk selamanya tanpa adanya kompensasi apapun ia juga merasakan adanya pelanggaran kepercayaan, mengingat hubungan antara dirinya dan saudara Muhammad Nasihin semula cukup dekat.

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengalihan Barang Gadai

a. Pengalihan barang gadai

Dalam hukum Islam, akad gadai (*rahn*) merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang didasarkan atas dasar kerelaan dan kejelasan hak serta kewajiban. Pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik barang merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan akad. Islam menekankan pentingnya mematuhi perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”(Kementerian Agama n.d.)

Setiap tindakan yang menyimpang dari kesepakatan awal, seperti pengalihan barang gadai secara sepihak, dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip *amanah* dan *ta'ahud* dalam muamalah. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa barang gadai tidak boleh digunakan apalagi dialihkan tanpa izin karena akad *rahn* adalah bentuk jaminan, bukan perpindahan hak milik.(Qudamah 1992)

Praktik ini juga bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah yang menyatakan bahwa barang gadai tetap berada dalam kepemilikan sah pihak *rahin*, dan tidak boleh dialihkan kecuali dengan seizin pemiliknya.(H. Salim 2015)

Dalam akad *rahn*, pihak murtahin hanya berhak menahan barang sebagai jaminan utang, bukan menguasai secara mutlak apalagi memindahtangkannya tanpa persetujuan *rahin*. Pengalihan barang gadai tanpa izin termasuk dalam kategori *ghasab* yaitu tindakan mengambil hak orang lain tanpa izin yang sah yang secara eksplisit dilarang dalam hukum Islam.(Az-Zuhaili 1989) Selain kerugian *materiil*, tindakan tersebut juga menimbulkan dampak moral, yaitu pelanggaran terhadap dasar amanah dan kepercayaan antara dua pihak, terlebih jika hubungan keduanya bersifat kekeluargaan.³

Prinsip-prinsip syariah yang dilanggar dalam kasus ini antara lain prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan terhadap hak milik (*milkiyyah*). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap akad, sebagaimana sabda Rasulullah SAW

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ. وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”(Abu Dawud, No. 3534 n.d.)

Oleh karena itu, tindakan Muhammad Nasihin yang menggadaikan ulang sepeda motor tanpa izin adalah bentuk pengkhianatan terhadap akad dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Lebih lanjut, ketiadaan perjanjian tertulis dalam transaksi ini turut memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa walaupun akad dilakukan secara kekeluargaan dan informal, sebaiknya tetap dituangkan dalam bentuk tertulis, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an agar masing-masing pihak terlindungi hak-haknya.(Kurniawan 2021a)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah...”(Kementerian Agama n.d.)

b. Kerugian pada pemilik gadai

Pengalihan barang gadai secara sepihak tidak hanya mencederai akad, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pemilik barang. Dalam konteks ini, Islam memberikan perlindungan atas harta dan hak milik individu, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih

الْخَرَجُ بِالْضَمَانِ

“Segala bentuk manfaat disertai dengan kewajiban menanggung (kerusakan atau risiko).”(As-Suyuthi 2003)

Siapa pun yang mengambil manfaat dari suatu barang juga harus bertanggung jawab atas kerusakan atau akibat yang timbul. Ketika barang gadai dialihkan tanpa izin, pemilik tidak hanya kehilangan kendali atas barang tersebut, tetapi juga menghadapi risiko kehilangan nilai atau keberadaan barangnya. Dalam hukum Islam, tindakan seperti ini termasuk kategori *ghasab* (perampasan hak milik) yang dilarang, dan pelakunya wajib mengganti kerugian kepada pemilik barang.⁴ Oleh karena itu, penerima gadai yang mengalihkan barang tanpa izin bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk mengembalikan barang atau memberikan kompensasi setara kepada pemilik aslinya.

Dalam hal ini, juga terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam hukum Islam.(Manan 2009) Pertama, barang gadai pada prinsipnya tetap menjadi hak milik pemberi gadai (*rahin*). Oleh karena itu, pengalihan atau pemindahtanganan barang gadai kepada pihak lain tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut.(Antonio 2001) Dalam QS. Al-Baqarah, Allah SWT berfirman

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang... “Kementerian Agama, ‘Quran Kemenag : Qs. Al-Baqarah Ayat 283’, Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ayat ini menegaskan bahwa barang gadai adalah bentuk jaminan yang dipegang penerima gadai hingga utang dilunasi, tetapi hak kepemilikan tetap pada pemberi gadai.

Kedua, dalam fikih Islam, akad *rahn* bersifat amanah, yang berarti barang gadai hanya boleh digunakan atau dialihkan oleh penerima gadai dalam batas-batas yang diizinkan oleh pemiliknya (*rahin*). Jika penerima gadai mengalihkan barang gadai tanpa izin, maka hal tersebut termasuk *ghasab* (perampasan) yang dilarang dalam Islam. (Al-Mughni 1997) Rasulullah SAW bersabda

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, nomor hadis 20172. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban, nomor hadis 493. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’, nomor hadis 7662. n.d.)

Hadis ini menjadi landasan hukum Islam dalam menjaga hak kepemilikan, termasuk dalam konteks akad seperti *rahn* (gadai).

Ketiga, jika pengalihan barang gadai dilakukan dengan persetujuan pemilik barang (*rahin*), maka prosesnya harus dilakukan secara transparan dan adil. (Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn n.d.) Misalnya, jika barang gadai berupa motor, dan penerima gadai (*murtahin*) ingin memindahkan motor tersebut kepada pihak ketiga (misalnya menjualnya), maka hal tersebut hanya boleh dilakukan jika pemilik motor (*rahin*) memberikan izin secara jelas. Selain itu, hasil dari pengalihan atau penjualan motor tersebut tetap harus digunakan sebagai pelunasan utang, dan sisa hasilnya dikembalikan kepada pemilik motor. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih. (Nurdin 2011)

التصرف في ملك الغير بدون إذنه باطل

"Segala bentuk tindakan atas harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah batal." (Al-Suyuthi 1990)

Kaidah ini menjadi landasan bahwa dalam konteks akad *rahn* (gadai), penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau mengalihkan barang gadai tanpa izin pemilik (*rahin*). Jika dilakukan, tindakan tersebut dianggap tidak sah secara syariat. Dan dalam kasus pengalihan motor tanpa izin dari *rahin* tidak dibenarkan dalam syariat dan bisa dianggap sebagai *ghasab* (perampasan), yang dilarang keras dalam Islam.

Keempat, ulama sepakat bahwa tujuan utama *rahn* adalah memberikan jaminan utang, sehingga pengalihan barang gadai seharusnya tidak mengganggu fungsi tersebut. Dalam hal terjadi perselisihan, penyelesaian harus merujuk pada prinsip syariah yang menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Sabiq 1994)

Secara umum, pengalihan barang gadai dalam hukum Islam diperbolehkan jika disertai dengan persetujuan pemiliknya dan tidak melanggar tujuan utama akad *rahn*. (Syarifuddin 2004)

4 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa barang gadai (*marhun*) tetap menjadi milik sah pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan tidak boleh dialihkan, dijual, atau dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa seizin pemilik. Prinsip-prinsip syariah seperti *amanah*, keadilan, dan perlindungan hak milik menjadi dasar larangan tersebut. Tindakan pengalihan tanpa izin termasuk dalam kategori *ghasab* (pengambilan hak orang lain tanpa izin) dan merupakan pelanggaran syariah.
- b. Di Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, ditemukan praktik pengalihan barang gadai oleh penerima gadai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini menunjukkan

lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum gadai dalam Islam. Dalam studi kasus sepeda motor yang digadaikan, terjadi pengalihan kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik, yang menimbulkan kerugian secara materiil dan moral.

- c. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik tersebut tidak sah dan termasuk tindakan zalim. Selain bertentangan dengan akad yang telah disepakati, juga mencederai nilai-nilai muamalah yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap hak individu. Oleh karena itu, tindakan pengalihan tanpa izin pemilik harus dianggap batal dan pelakunya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Daftar Pustaka

- 2021, Data Kependudukan Bulan September. 2021. "Pemerintah Desa Karangtengah." "Abu Dawud, No. 3534."
- Ad-Daraquthni, Kitab: Musnad Asy-Syafi'i dan Sunan. "HR. Asy-Syafi'i Ad-Daraquthni." Agama, Kementerian. "Qur'an Kemenag Qs. Al Baqarah Ayat 275." *Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Al-Iqtishad. 2019. "Praktik Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Economics* 8(1). "Al-Mughni." 1997. *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* 4: Ibnu Qudamah.
- Al-Suyuthi. 1990. "Al-Ashbah Wa Al-Nazhair." *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*,: 59.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 1967. "Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am." *Beirut: Dar al-Fikr* (1): 275–276.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu." *Damaskus: Dar al-Fikr*, 1989 (4): 5–6.
- . "Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 5, Tentang Bab Rahn."
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1997. "Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu." *Damascus: Dar al-Fikr* 2(1): 125.
- Angka, Garut Dalam. 2017. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut."
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik." *Jakarta: Gema Insani*.
- "Arsip Pemerintahan Hindia Belanda Dan Catatan Sejarah Lokal Garut." 1920.
- As-Suyuthi. 2003. "Al-Asybah Wa an-Nazha'ir." *Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*: 60.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu." *Damaskus: Dar al-Fikr* 5.
- "Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Dalam Musnad Ahmad, Nomor Hadis 20172. Diriwayatkan Pula Oleh Ibnu Hibban Dalam Shahih Ibnu Hibban, Nomor Hadis 493. Dishahihkan Oleh Syaikh Al-Albani Dalam Shahih Al-Jami', Nomor Hadis 7662."
- Edi Mulyono, Hidayat Darussalam, and Muhammad Nikman Naser. 2023. "Penghentian Akad Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies* 2 1: 33–50.
- "Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn."
- Garut, Disbudpar. 2020. "Dokumentasi Produk Lokal Dan Kuliner Tradisional."
- Garut, Gambaran Umum Kabupaten. 2020. "Pemerintah Kabupaten Garut."
- Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Dkk. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Fan Kuantitatif." *Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu*: 161.
- Hidayat, M. 2020. "Praktik Gadai Dan Penyimpangannya Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Bandung: Pustaka Cendekia*: 157.
- "<https://Karangtengah.Desasiaga.Id/First/Statistik/3>."
- Kadungora, Profil Kecamatan. 2021. "Pemerintah Kabupaten Garut." *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*.
- Kadungora, Statistik Daerah Kecamatan. 2021. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut."
- Kementerian Agama. "Qur'an Kemenag : Qs. Al-Baqarah Ayat 282." *Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- . "Qur'an Kemenag : Qs. Al-Baqarah Ayat 283." *Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- . "Qur'an Kemenag : Qs. Al-Ma'idah Ayat 1." *Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- . "Qur'an Kemenag : Qs. Al-Maidah Ayat 1." *Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Kurniawan, A. 2021a. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Konvensional Di Masyarakat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9(2): 128.
- Kurniawan, A. 2021b. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Konvensional Di Masyarakat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9(2): 125–135.
- . 2021c. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Konvensional Di Masyarakat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9: 125.

- Manan, Abdul. 2009. "Aspek Hukum Dalam Ekonomi Islam." *Jakarta: Kencana*.
- Nurdin, Ridwan. 2011. "Fiqh Muamalah Dalam Perspektif Islam." *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Qudamah, Ibnu. 1992. "Al-Mughni." *Beirut: Dar al-Fikr* 6: 448.
- Rahman, A. 2018. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*: 102.
- Sabiq, Sayyid. 1994. "Fiqh Sunnah." *Al-Fath Li I'lam al-Arabi* 3.
- Salim, H. 2015. "Hukum Gadai Dan Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam,," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 7(1): 90.
- Salim, H. S. 2015. "Hukum Gadai Dan Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 7(1): 87–93.
- Sunarsa, Sasa. 2022a. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Penangguhan Bahan Bangunan Dengan Uang Di Muka." *Journal of Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2(2): 45.
- . 2022b. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet." *Journal of Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2(1): 15.
- . 2023. "Analisis Fatwa Dewan Syariah MUI Tentang Akad Bagi Investor Emas via Platform Bareksa." *Journal of Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3(1): 67.
- Syarifuddin, Amir. 2004. "Garis-Garis Besar Fiqh." *Jakarta: Kencana*.
- . "Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia." *Jakarta: Kencana, 2006*: 45.
- Syaripudin, Enceng Iip. 2015. "Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Kemasyarakatan." *Bandung: CV Pustaka Setia*: 45.
- . 2018. "Pengantar Fiqh Muamalah." *Jakarta: Rajawali Pers*: 67.
- "Wawancara Bersama Saudara Agus Solahudin, Muhamad Nasihin Dan Abdul Wahab. Di Kediannya, Pada Jum'at, 30 Mei 2025."